

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

NOMOR : 22 /Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015

**TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK
TAHUN 2015**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik Tahun 2015.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor: 19/BA/IV/2015, tanggal 18 Mei 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2015;

KEDUA : Pedoman Teknis Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KETIGA** : Jenis formulir Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Gresik
Pada tanggal : 18 Mei 2015

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
KETUA**

ttd

AKHMAD RONI, S.Si.

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK


Sekretaris

Ahmad Fahrudin

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK

NOMOR : 22 /Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015

TANGGAL : 18 Mei 2015

**PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK
TAHUN 2015**

I. KETENTUAN UMUM

A. Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015 selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Gresik untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Gresik secara langsung dan demokratis;
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir, selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan paling akhir;
3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Gresik adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
6. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Gresik untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan;
7. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Gresik untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan;
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;

9. Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
10. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten Gresik, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten Gresik;
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten Gresik yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan;
12. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan;
13. Partai Politik adalah Partai Politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir;
14. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
15. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan para Sekretaris Gabungan Partai Politik sesuai tingkatannya atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan;
16. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Gresik;
17. Bakal Calon adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Kabupaten Gresik untuk mengikuti Pemilihan;
18. Pasangan Calon adalah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta pemilihan;
19. Petahana adalah Bupati atau Wakil Bupati yang sedang menjabat;
20. Identitas Lain adalah dokumen kependudukan resmi yang diterbitkan instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat

bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, yakni paling rendah oleh desa/kelurahan, oleh pejabat yang berwenang di wilayah tempat tinggal masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia;

22. Hari adalah hari kalender.

B. Penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur ;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan ;
- h. proporsionalitas ;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi;
- l. efektivitas; dan
- m. aksesibilitas.

C. Peserta Pemilihan adalah:

- a. Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Peserta pemilihan; dan/atau
- b. Pasangan Calon perseorangan yang mendaftarkan diri dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.

II. PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN

II.1. Persyaratan Calon

1. Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Gresik dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - e. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
 - f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
 - i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
 - j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
 - k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- l. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
 - m. belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk calon Bupati atau Wakil Bupati;
 - n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota untuk Calon Bupati, atau Calon Wakil Bupati;
 - o. berhenti dari jabatannya bagi Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
 - p. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota;
 - q. tidak memiliki konflik kepentingan dengan Petahana;
 - r. memberitahukan pencalonannya sebagai Bupati, atau Wakil Bupati kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - s. mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai Calon;
 - t. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sejak ditetapkan sebagai Calon;
 - u. berhenti sebagai anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.
2. Syarat Calon mampu secara jasmani dan rohani tidak menghalangi penyandang disabilitas;
 3. Syarat Calon tidak pernah dijatuhi pidana penjara, untuk tindak pidana yang mengatur ketentuan pidana penjara minimal dan pidana penjara maksimal, ancaman pidananya didasarkan pada pidana penjara maksimal;
 4. Syarat Calon tidak pernah dijatuhi pidana penjara dikecualikan bagi:
 - a. calon yang telah selesai menjalani pidana penjara sampai dengan dimulainya jadwal waktu pendaftaran Pasangan Calon dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun;
 - b. calon yang dipidana penjara karena kealpaan ringan (*culpa levis*);
 - c. calon yang dipidana penjara karena alasan politik.
 5. Calon yang telah selesai menjalani pidana penjara secara kumulatif wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. calon yang bersangkutan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan narapidana;
 - b. calon yang bersangkutan bukan pelaku kejahatan yang berulang.
 6. Calon yang dipidana karena alasan politik adalah orang yang memperjuangkan keyakinan politik Yang mempunyai tujuan kebaikan masyarakat banyak dan dilakukan tanpa kekerasan atau menggunakan senjata;
 7. Syarat Calon yang belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk calon Bupati atau Wakil Bupati adalah sebagai berikut:
 - a. penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;

- b. Jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah jabatan Bupati dengan Bupati, dan jabatan Wakil Bupati dengan Wakil Bupati;
 - c. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
 - 1) telah dua kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 - 2) telah dua kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
 - 3) dua kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda.
 - d. Perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang bersangkutan.
8. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (7), berlaku untuk:
- a. jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh DPRD Kabupaten/Kota;
 - b. jabatan Bupati dan Wakil Bupati karena perubahan nama kabupaten.
9. Syarat calon belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota untuk Calon Bupati, atau Calon Wakil Bupati, dengan ketentuan:
- a. belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati;
 - b. belum pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur untuk Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati; dan
 - c. belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Walikota untuk Calon Wakil Bupati.
10. Syarat calon berhenti dari jabatannya bagi Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon, dengan ketentuan:
- a. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati di kabupaten lain;
 - b. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi yang sama;
 - c. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain;
11. Syarat calon Tidak memiliki konflik kepentingan dengan Petahana, meliputi:
- a. tidak memiliki ikatan perkawinan dengan Petahana, yaitu suami maupun istri dengan Petahana; atau
 - b. Tidak memiliki hubungan darah/garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, yaitu bapak/ibu atau bapak mertua/ibu mertua dengan Petahana; atau
 - c. Tidak memiliki hubungan darah/garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke bawah, yaitu anak atau menantu dengan Petahana; atau
 - d. Tidak memiliki hubungan darah/garis keturunan ke samping, yaitu kakak /adik kandung, ipar, paman atau bibi dengan Petahana.
12. Syarat calon sebagaimana dimaksud pada angka (11) di atas berlaku untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati di kabupaten yang sama;
13. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (12) di atas, tidak berlaku apabila telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan dengan penghitungan berpedoman pada Perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan dimana penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan

yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang bersangkutan.

II.2. Persyaratan Pencalonan

II.2.A. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

1. KPU Kabupaten Gresik menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan keputusan KPU Kabupaten Gresik sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
2. Persyaratan yang dimaksud yaitu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Terakhir;
3. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Terakhir, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilu Terakhir;
4. KPU Kabupaten Gresik menghitung syarat pencalonan sebagaimana dimaksud pada angka (2) di atas, dengan rumus:
 - a. syarat pencalonan = jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilu Terakhir x 20/100; dan
 - b. syarat pencalonan = jumlah seluruh suara sah hasil Pemilu Terakhir x 25/100;
 - c. dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menghasilkan angka pecahan dilakukan pembulatan ke atas.
5. Keputusan KPU Kabupaten Gresik sebagaimana dimaksud pada angka (1) di atas, didasarkan pada:
 - a. Keputusan KPU Kabupaten Gresik tentang penetapan perolehan kursi hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Gresik;
 - b. Keputusan KPU Kabupaten Gresik tentang penetapan perolehan suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik.
6. Salinan Keputusan KPU Kabupaten Gresik tentang persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik, Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten Gresik, dan Panwas Kabupaten Gresik;
7. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) Pasangan Calon;
8. Partai Politik dapat bersepakat dengan Partai Politik lain untuk membentuk gabungan dalam mendaftarkan Pasangan Calon;
9. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan kesepakatan dengan Pasangan Calon untuk didaftarkan mengikuti Pemilihan;

10. Pasangan Calon yang telah didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik lainnya;
11. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten Gresik tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran;
12. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan dan/atau menarik calon dan/atau Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan calon dan/atau Pasangan Calon pengganti;
13. Calon dan/atau Pasangan Calon yang telah menandatangani kesepakatan pengusulan dan telah didaftarkan kepada KPU Kabupaten Gresik, tidak dapat mengundurkan diri sejak pendaftaran;
14. Dalam hal calon dan /atau Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka (13) mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon dan /atau Pasangan Calon pengganti dan pencalonannya dinyatakan gugur;
15. Kesepakatan antara Partai Politik untuk membentuk gabungan dalam mendaftarkan Pasangan Calon, ditandatangani oleh masing-masing Pimpinan Partai Politik;
16. Kesepakatan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan kesepakatan dengan Pasangan Calon untuk didaftarkan mengikuti Pemilihan, ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau masing-masing Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan Pasangan Calon.

II.2.B. PERSEORANGAN

1. KPU Kabupaten Gresik menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon Perseorangan dengan Keputusan KPU Kabupaten Gresik;
2. Keputusan KPU Kabupaten Gresik tentang persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon perseorangan, didasarkan atas data jumlah penduduk yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik yang diminta secara tertulis oleh KPU Kabupaten Gresik;
3. Persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan bagi calon perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah:
 - a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);
 - b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen);
 - c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen);
 - d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen).

4. Jumlah dukungan harus tersebar di lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten Gresik;
5. Dalam hal hasil penghitungan menghasilkan angka pecahan dilakukan pembulatan ke atas;
6. Dukungan sebagai persyaratan pencalonan bagi calon perseorangan hanya diberikan kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan;
7. Penduduk yang dapat memberikan dukungan adalah penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih.

III. PENYERAHAN DAN PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

III.1. Penyerahan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

1. KPU Kabupaten Gresik mengumumkan jadwal penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan, sebelum masa penyerahan dokumen dukungan ;
2. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan dilakukan melalui media massa cetak dan/atau elektronik dan papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Gresik;
3. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan dilakukan selama 14 (empat belas) hari;
4. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan, mencantumkan:
 - a. Keputusan KPU Kabupaten Gresik mengenai ketentuan persyaratan jumlah minimal dukungan dan persebaran Pasangan Calon perseorangan ;
 - b. tempat penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan kepada KPU Kabupaten Gresik;
 - c. waktu penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan;
5. Pasangan Calon perseorangan wajib menyerahkan dokumen dukungan untuk memenuhi persyaratan pencalonan;
6. Penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan diserahkan paling lambat pukul 16.00 waktu setempat;
8. Dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan berupa surat pernyataan dukungan, dengan dilampiri fotokopi identitas kependudukan dan rekapitulasi jumlah dukungan;
9. Surat pernyataan dukungan dapat menggunakan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
10. Dalam hal Pasangan Calon perseorangan telah menghimpun surat pernyataan dukungan secara perseorangan atau kolektif, tapi tidak menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan , Pasangan Calon perseorangan wajib menyusun daftar nama pendukung ke dalam formulir

Model B.1-KWK perseorangan dilampiri surat pernyataan dukungan yang telah dihimpun, berisi data:

- a. nomor induk kependudukan;
- b. alamat;
- c. Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW);
- d. desa /kelurahan;
- e. kecamatan;
- f. kabupaten;
- g. tempat dan tanggal lahir/umur;
- h. jenis kelamin; dan
- i. status perkawinan.

11. Identitas kependudukan dapat berupa:

- a. Kartu Tanda Penduduk;
- b. kartu keluarga berlaku untuk 1 (satu) penduduk;
- c. pcaspor; atau
- d. Identitas Lain.

12. Dalam hal Pemilihan dilaksanakan pada daerah pemekaran, identitas kependudukan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah induk dapat digunakan sepanjang masih berada dalam wilayah daerah pemekaran dan belum dilakukan perubahan administrasi kependudukan;

13. Surat Identitas Lain dilarang dikeluarkan secara kolektif;

14. Pasangan Calon perseorangan menyusun rekapitulasi jumlah dukungan dengan menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan untuk setiap desa/kelurahan dan kecamatan;

15. Pasangan Calon perseorangan menyerahkan surat pernyataan dukungan dan rekapitulasi jumlah dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*;

16. *Softcopy* merupakan *file* asli;

17. Penyerahan lampiran dokumen dukungan berupa fotokopi identitas kependudukan dalam bentuk *hardcopy*;

18. Dokumen dukungan dikelompokkan berdasarkan wilayah desa/kelurahan;

19. Dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan berupa, surat pernyataan dukungan, rekapitulasi jumlah, dan lampiran dokumen dukungan, dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dengan ketentuan:

- a. Pasangan Calon menyerahkan 1 (satu) rangkap asli dan 2 (dua) rangkap salinan kepada KPU Kabupaten Gresik;
- b. KPU Kabupaten Gresik menyerahkan 1 (satu) rangkap salinan kepada PPS melalui PPK;
- c. 1 (Satu) rangkap salinan sebagai arsip Pasangan Calon, setelah memperoleh pengesahan KPU Kabupaten Gresik dengan membubuhkan paraf dan cap basah.

20. Dalam hal Pasangan Calon perseorangan tidak memenuhi ketentuan dalam proses penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan, KPU Kabupaten Gresik mengembalikan dokumen dukungan untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan.

III.2. Penelitian Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

1. Penelitian terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan, terdiri dari:

- a. penelitian administrasi;
 - b. penelitian faktual.
2. KPU Kabupaten Gresik melakukan penelitian administrasi terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon dengan cara:
 - a. melakukan penelitian terhadap jumlah minimal dukungan dan persebaran yang terdapat dalam *softcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - b. melakukan penelitian kesesuaian antara jumlah minimal dukungan dan persebaran yang terdapat dalam *softcopy* dengan *hardcopy* dengan menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan.
 3. Dalam hal jumlah minimal dukungan dan persebaran telah sesuai antara *softcopy* dan *hardcopy*, KPU Kabupaten Gresik menyusun berita acara dan tanda terima;
 4. Dalam hal jumlah minimal dukungan dan persebaran tidak sesuai antara *softcopy* dan *hardcopy*, KPU Kabupaten Gresik menyusun berita acara dan mengembalikan dokumen dukungan kepada Pasangan Calon untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan;
 5. Dalam hal Pasangan Calon tidak memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran sampai dengan akhir masa penyerahan dokumen dukungan, KPU Kabupaten Gresik menerbitkan keputusan penetapan Pasangan Calon tidak memenuhi syarat;
 6. Pasangan Calon perseorangan menunjuk petugas untuk mendampingi proses penelitian dukungan;
 7. KPU Kabupaten Gresik melakukan penelitian terhadap dugaan dukungan ganda terhadap Pasangan Calon perseorangan ;
 8. Dukungan ganda terjadi apabila:
 - a. 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon; atau
 - b. 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan.
 9. Dalam hal ditemukan 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, PPS menindaklanjuti dengan penelitian faktual;
 10. Dalam hal ditemukan 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan, dukungan hanya dihitung 1 (satu);
 11. KPU Kabupaten Gresik menyusun berita acara hasil penelitian dugaan dukungan ganda;
 12. KPU Kabupaten Gresik menyampaikan salinan berita acara hasil penelitian kepada:
 - a. Pasangan Calon perseorangan;
 - b. PPS melalui PPK.
 13. KPU Kabupaten Gresik menyampaikan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan dan hasil penelitian dugaan dukungan ganda kepada PPS melalui PPK;

14. Sejak KPU Kabupaten Gresik menyampaikan dokumen dukungan kepada PPS, pendukung Pasangan Calon tidak dapat menarik kembali dukungannya;
15. PPS melakukan penelitian administrasi dan faktual paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan;
16. Penelitian administrasi oleh PPS mencakup:
 - a. penelitian keabsahan surat dukungan pada formulir model B.1-KWK Perseorangan;
 - b. penelitian kesesuaian antara daftar nama dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi identitas kependudukan;
 - c. penelitian kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
 - d. penelitian kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
 - e. penelitian kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
 - f. penelitian Identitas Lain untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan.
17. Dalam hal formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak ditandatangani di atas materai oleh Pasangan Calon perseorangan, menyangkut keabsahan surat dukungan, dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat, tapi tidak menggugurkan dukungan;
18. Dalam hal daftar nama dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak sesuai dengan fotokopi identitas, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat;
19. Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah Pemilihan, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat;
20. Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak dilengkapi dengan fotokopi identitas kependudukan, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat;
21. Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat, tapi dapat digunakan oleh Pasangan Calon perseorangan pada masa perbaikan dengan memindahkan dukungan tersebut sesuai dengan desa/kelurahan;
22. Dalam hal syarat usia dan/atau status perkawinan dinyatakan tidak sesuai, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat;
23. PPS menyusun berita acara hasil penelitian administrasi dengan menggunakan formulir model BA.3.1-KWK Perseorangan;
24. Berita Acara hasil penelitian administrasi oleh PPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap yaitu:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Pasangan Calon;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk PPK dengan dilampiri semua dokumen dukungan setiap Pasangan Calon;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Gresik melalui PPK;
 - d. 1 (satu) rangkap untuk PPL;
 - e. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

25. Berdasarkan hasil penelitian administrasi, PPS melakukan penelitian faktual;
26. Penelitian faktual oleh PPS dilakukan untuk membuktikan kebenaran dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan;
27. Dalam pelaksanaan penelitian faktual PPS dapat mengangkat petugas peneliti dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) setempat sesuai kebutuhan;
28. PPS melakukan Penelitian faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada Pasangan Calon;
29. Dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan yang bersangkutan dinyatakan sah dan memenuhi syarat;
30. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, pendukung mengisi formulir Model B.3-KWK.Perseorangan, dan namanya dicoret dari daftar dukungan;
31. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia mengisi formulir Model B.3-KWK Perseorangan, dukungannya tetap dinyatakan sah;
32. Dalam hal seseorang atau lebih pendukung menarik dukungan kepada Pasangan Calon pada tahap verifikasi faktual, dukungan dimaksud tetap dinyatakan sah;
33. Dalam hal terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS memberikan catatan pada kolom keterangan;
34. Dalam hal terdapat bukti fotokopi identitas yang meragukan, PPS dapat meminta pendukung untuk menunjukkan identitas kependudukan yang asli;
35. Dalam hal terdapat pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, PPS menanyakan kepada pendukung kepastian dukungannya terhadap 1 (satu) Pasangan Calon dan pendukung membubuhkan tanda tangan/cap jempol terhadap Pasangan Calon yang didukung, dan mencoret nama pendukung dalam daftar nama pendukung dari Pasangan Calon yang tidak didukung;
36. PPS dan/atau petugas penelitian faktual wajib meminta kepala desa/lurah setempat untuk menandatangani formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan membubuhkan cap/stempel desa/kelurahan di atas tanda tangan;
37. PPS dan/atau petugas penelitian faktual wajib mendokumentasikan kegiatan penelitian faktual;
38. Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui, PPS melakukan penelitian faktual, dengan cara berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Pasangan Calon menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa/kelurahan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan;

39. Dalam hal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung, PPS hanya melakukan penelitian faktual terhadap pendukung yang hadir;
40. Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir penelitian faktual;
41. Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dukungan Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan;
42. PPS wajib menuangkan hasil penelitian faktual ke dalam formulir Model BA.3.2-KWK Perseorangan, yang ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota PPS;
43. Berita acara hasil penelitian faktual oleh PPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap yaitu:
- 1 (satu) rangkap untuk setiap Pasangan Calon;
 - 1 (satu) rangkap untuk PPK dengan dilampiri semua dokumen dukungan setiap Pasangan Calon;
 - 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Gresik melalui PPK;
 - 1 (satu) rangkap untuk PPL;
 - 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.
44. PPK melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil penelitian administrasi dan faktual oleh PPS di wilayah kerjanya paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berita acara dari PPS ;
45. Rapat pleno PPK dihadiri oleh:
- Pasangan Calon atau tim penghubung;
 - Panwas Kecamatan; dan
 - PPS.
46. Pasangan Calon atau tim penghubung, dan Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung;
47. Dalam hal keberatan dapat diterima, PPK melakukan pembetulan dan mencatat ke dalam formulir Model BA.4.1-KWK perseorangan;
48. Dalam hal keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi formulir Model BA.4.1-KWK Perseorangan;
49. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan dituangkan dalam berita acara formulir Model BA.4-KWK Perseorangan;
50. Berita acara rekapitulasi jumlah dukungan dibuat dalam rangkap 4 (empat), yaitu:
- 1 (satu) rangkap untuk setiap Pasangan Calon;
 - 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Gresik;
 - 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan;
 - 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.
51. KPU Kabupaten Gresik melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dari PPK di wilayah kerjanya paling lama 4 (empat) hari setelah menerima berita acara dari PPK;

52. Rapat pleno KPU Kabupaten Gresik dihadiri oleh:
 - a. Pasangan Calon atau tim penghubung;
 - b. Panwas Kabupaten Gresik ; dan
 - c. PPK.
53. Pasangan Calon atau tim penghubung dan Panwas Kabupaten Gresik dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung;
54. Dalam hal keberatan dapat diterima, KPU Kabupaten Gresik melakukan pembetulan dan mencatat dalam formulir Model BA.5.1-KWK Perseorangan;
55. Dalam hal keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi formulir Model BA.5.1-KWK Perseorangan;
56. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan dalam rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Gresik dituangkan dalam berita acara formulir Model BA.5-KWK Perseorangan;
57. Berita acara rekapitulasi sebagaimana dimaksud angka 56, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) , yaitu:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Pasangan Calon ;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kabupaten Gresik;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU kabupaten Gresik.
58. Pasangan Calon perseorangan atau salah satu calon perseorangan yang mengundurkan diri pada masa penelitian administrasi dan faktual dukungan sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan tidak dapat diganti dengan bakal calon lain;
59. Pasangan Calon atau salah satu calon perseorangan yang mengundurkan diri tidak dapat diusulkan sebagai Pasangan Calon atau calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai politik;
60. Calon Perseorangan yang berhalangan tetap atau meninggal dunia pada masa penelitian faktual dukungan sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dapat diganti dengan calon baru paling lama 5 (lima) hari sejak calon tersebut berhalangan tetap atau meninggal dunia;
61. KPU Kabupaten Gresik mengumumkan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada angka 60 kepada masyarakat;
62. Pengumuman dilakukan paling lama 2 (dua) hari sejak masa penggantian calon berakhir;
63. Masyarakat dapat memberikan tanggapan atau menarik dukungannya sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum penetapan Pasangan Calon peserta pemilihan;
64. KPU Kabupaten Gresik melakukan penelitian persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 3 (tiga) hari sejak dokumen calon pengganti diterima;
65. Pasangan Calon perseorangan yang telah mengikuti proses penelitian administrasi dan faktual dukungan tidak dapat diajukan sebagai calon dan/atau Pasangan Calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;

IV. PENDAFTARAN PASANGAN CALON

IV.1. Pengumuman dan Pendaftaran

1. KPU berkoordinasi dengan Menteri untuk mendapatkan salinan keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon;
2. Menteri sebagaimana dimaksud pada angka 1 menyampaikan salinan keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat kepada KPU sesuai dengan permintaan KPU;
3. KPU meminta salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota kepada Pimpinan Partai Politik tingkat pusat sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon;
4. Pimpinan Partai Politik tingkat pusat menyampaikan salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota kepada KPU sesuai dengan permintaan KPU;
5. KPU menyampaikan salinan keputusan Menteri dan salinan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon;
6. Dalam hal pengesahan kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota tidak dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat, KPU Provinsi meminta kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota kepada Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon;
7. Dalam hal Partai Politik tidak menyampaikan salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 6, Partai Politik tidak dapat mendaftarkan Pasangan Calon;
8. Keputusan tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada angka 2, angka 4 dan angka 6, menjadi pedoman bagi KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam penerimaan pendaftaran Pasangan Calon;
9. Dalam hal keputusan terakhir dari Menteri tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat masih dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima pendaftaran Pasangan Calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik;
10. Apabila dalam proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada angka 9 terdapat penetapan pengadilan mengenai penundaan pemberlakuan keputusan Menteri, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak dapat menerima pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik;
11. Apabila dalam proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada angka 10 belum terdapat putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan kepengurusan Partai Politik yang bersengketa melakukan kesepakatan perdamaian untuk membentuk 1 (satu) kepengurusan Partai Politik sesuai peraturan perundang-undangan, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima pendaftaran Pasangan Calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik hasil kesepakatan perdamaian;

12. KPU Kabupaten Gresik mengumumkan pendaftaran Pasangan Calon melalui media massa dan/atau papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Gresik sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
13. Dalam pengumuman pendaftaran Pasangan Calon dicantumkan :
 - a. Keputusan KPU Kabupaten Gresik tentang Persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Keputusan dan Keputusan KPU Kabupaten Gresik tentang jumlah dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon perseorangan;
 - b. waktu penyerahan dokumen;
 - c. tempat penyerahan.
14. Masa pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari terhitung setelah hari terakhir pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 12;
15. Pendaftaran Pasangan Calon dilakukan paling lambat pukul 16.00 waktu setempat;
16. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mendaftarkan Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten Gresik selama masa pendaftaran;
17. Dalam mendaftarkan Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib memenuhi persyaratan:
 - a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Terakhir;
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Terakhir, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilu Terakhir;
 - c. menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon dan dokumen syarat calon; dan
 - d. menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota.
18. Pasangan Calon perseorangan mendaftarkan diri kepada KPU Kabupaten Gresik selama masa pendaftaran;
19. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon wajib hadir pada saat pendaftaran;
20. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau salah seorang Calon atau Pasangan Calon atau Pasangan Calon perseorangan tidak dapat hadir pada saat pendaftaran, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon, Pasangan Calon perseorangan tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang tidak dapat dihindari yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;
21. Dalam menerima pendaftaran Pasangan Calon, KPU kabupaten Gresik bertugas:

- a. menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan;
- b. meneliti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 17 huruf a dan huruf b;
- c. meneliti keabsahan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 17 huruf c dan huruf d, yaitu:
 - 1) keabsahan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang menandatangani surat keputusan tentang kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya dengan berpedoman pada Keputusan Menteri yang disampaikan oleh KPU;
 - 2) keabsahan kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Gresik yang menandatangani dokumen persyaratan dengan berpedoman pada kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik yang disampaikan oleh KPU atau KPU Provinsi Jawa Timur.
- d. berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, KPU Kabupaten Gresik mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan Tanda Terima pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yang berisi:
 - 1) nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Pasangan Calon;
 - 2) nomor dan tanggal keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat dan/atau keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi;
 - 3) nomor dan tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon yang diusulkan oleh pengurus Partai Politik tingkat kabupaten, yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau nama lain Pimpinan Partai Politik tingkat pusat;
 - 4) hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
 - 5) alamat dan nomor telepon Pasangan Calon, alamat dan nomor telepon kantor Pimpinan Partai Politik atau masing-masing kantor Pimpinan Partai Politik yang bergabung mendaftarkan Pasangan Calon;
 - 6) jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon.
- e. meneliti dokumen persyaratan jumlah minimal dukungan dan persebaran serta persyaratan Pasangan Calon perseorangan;
- f. berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf e, KPU Kabupaten Gresik mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon perseorangan menggunakan Tanda Terima Pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yang berisi:
 - 1) nama lengkap Pasangan Calon;
 - 2) hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
 - 3) alamat dan nomor telepon Pasangan Calon;
 - 4) jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
 - 5) dokumen persyaratan dukungan dan sebaran dukungan Pasangan Calon.
- g. menerima daftar nama Tim Kampanye tingkat kabupaten, dan kecamatan;
- h. menerima rekening khusus dana kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atas nama calon dan spesimen tanda tangan dilakukan bersama oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan calon;
- i. menerima rekening khusus dana kampanye yang dibuka oleh Pasangan Calon perseorangan;

- j. memberikan formulir sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon atau formulir sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada Pasangan Calon perseorangan;
 - k. memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Gresik kepada Pasangan Calon.
22. KPU Kabupaten Gresik dilarang menerima perubahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau syarat calon setelah pendaftaran Pasangan Calon, kecuali terhadap perubahan dokumen kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Gresik;
23. Dalam hal terdapat Partai Politik memiliki lebih dari 1 (satu) kepengurusan, KPU Kabupaten Gresik hanya menerima 1 (satu) Pasangan Calon yang didaftarkan oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai politik yang dinyatakan sah sebagaimana dimaksud dalam angka 8;
24. Dalam hal Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat Kabupaten Gresik yang dinyatakan sah sebagaimana dimaksud dalam angka 8 memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Kabupaten Gresik menerima pendaftaran Pasangan Calon yang mendapat persetujuan dari Pimpinan Partai Politik tingkat pusat;
25. Dalam hal terdapat perubahan keputusan tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, dan/atau tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota setelah pendaftaran, Partai Politik wajib menyerahkan keputusan Pimpinan Partai Politik tentang kepengurusan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
26. KPU Kabupaten Gresik melakukan penelitian administrasi terhadap dokumen perubahan kepengurusan;
27. Perubahan kepengurusan Partai Politik tidak boleh mengganti atau mengubah Pasangan Calon yang telah didaftarkan;
28. Partai politik atau gabungan partai politik yang mendaftarkan Pasangan Calon, yang secara kumulatif tidak memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam angka 17, KPU kabupaten Gresik menyatakan tidak menerima pendaftaran tersebut, menuangkan dalam Berita Acara dan mengembalikan dokumen pendaftaran Pasangan Calon kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan;
29. Partai Politik atau gabungan partai politik yang pendaftarannya tidak diterima dapat mendaftarkan Pasangan Calon dengan memenuhi persyaratan pendaftaran calon sebagaimana dimaksud dalam angka 17;
30. Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Partai Politik dalam Gabungan Partai Politik tidak melampirkan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon, KPU Kabupaten Gresik menyatakan Partai Politik tersebut tidak dapat menjadi bagian dari Gabungan Partai Politik pengusul Pasangan Calon dan mencatatnya dalam Berita Acara;
31. KPU Kabupaten Gresik mencoret 1 (satu) atau lebih Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam angka 30 dalam dokumen persyaratan pencalonan dan dibubuhi paraf petugas pendaftaran, salah satu Partai Politik pengusul, dan disaksikan Panwas Kabupaten Gresik;

32. Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Partai Politik dalam Gabungan Partai Politik tidak melampirkan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon, yang menyebabkan 1 (satu) atau lebih Partai Politik tersebut dinyatakan tidak lagi menjadi bagian Gabungan Partai Politik pengusul, tetapi Partai Politik lain dalam Gabungan Partai Politik tersebut masih memenuhi syarat pendaftaran calon sebagaimana dimaksud dalam angka 17, KPU Kabupaten Gresik menerima pendaftaran Pasangan Calon dari Gabungan Partai Politik tersebut dan menuangkan dalam Berita Acara.

IV.2. Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon

1. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam angka 21 huruf a yang wajib disampaikan kepada KPU Kabupaten Gresik, terdiri atas:
 - a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung sesuai dengan tingkatannya menggunakan formulir Model B-KWK Parpol beserta lampirannya;
 - b. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pasangan Calon perseorangan menggunakan formulir Model B-KWK Perseorangan beserta lampirannya;
 - c. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon menggunakan formulir Model BB.1 KWK;
 - d. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi:
 - 1) tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri bagi Bakal Calon yang berstatus Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain; dan
 - 2) surat keterangan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses bagi Bakal Calon yang berstatus Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain.
 - e. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi:
 - 1) surat pemberitahuan pencalonan bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - 2) tanda terima penyampaian surat pemberitahuan pencalonan dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - f. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi:
 - 1) fotokopi surat pengunduran diri; dan
 - 2) surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan pemberhentiannya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;

bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil.
 - g. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi:
 - 1) fotokopi surat permohonan pemberhentian dari jabatan; dan
 - 2) surat keterangan bahwa pernyataan berhenti dari jabatan telah diterima dan pemberhentiannya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;

bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai pejabat pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.
 - h. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi

- keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota;
- i. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon;
 - j. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon;
 - k. surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Bakal Calon yang bersangkutan;
 - l. surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
 - m. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon;
 - n. surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon;
 - o. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Bakal Calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Bakal Calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak Bakal Calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Bakal Calon yang bersangkutan terdaftar;
 - p. daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik bagi Bakal Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan ditandatangani oleh Bakal Calon bagi Bakal Calon Perseorangan menggunakan formulir Model BB.2-KWK;
 - q. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - r. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
 - s. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon;
 - t. daftar nama Tim Kampanye tingkat kabupaten, dan/atau kecamatan;
 - u. rekening khusus dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 21 huruf h bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - v. rekening khusus dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 21 huruf i bagi Pasangan Calon perseorangan;
 - w. pasfoto terbaru masing-masing calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto Bakal Pasangan Calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar beserta *softcopy*;
 - x. bagi calon yang telah selesai menjalani pidana penjara sampai dengan dimulainya jadwal waktu pendaftaran Pasangan Calon

dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun wajib menyerahkan:

- 1) surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara sampai dengan dimulainya jadwal waktu pendaftaran Pasangan Calon dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun dari kepala lembaga pemasyarakatan;
 - 2) surat pernyataan sebagai mantan narapidana yang secara terbuka dan jujur dikemukakan kepada publik dan bukti dimuat pada surat kabar lokal/nasional; dan
 - 3) surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
- y. bagi calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (*culpa levis*) dan/atau alasan politik wajib menyerahkan surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*) dan/atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan.
2. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a, dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh Pimpinan atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan dibubuhi cap basah Partai Politik sesuai dengan surat keputusan kepengurusan Partai Politik yang sah;
 3. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b, dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh Bakal Pasangan Calon perseorangan;
 4. Lampiran surat pencalonan untuk Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a, meliputi:
 - a. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.1-KWK Parpol;
 - b. surat pernyataan kesepakatan antar Partai Politik yang bergabung untuk mengusulkan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.2-KWK Parpol;
 - c. surat pernyataan kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses pemilihan menggunakan formulir Model B.3-KWK Parpol;
 - d. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan formulir Model B.4-KWK Parpol; dan
 - e. fotokopi rekening khusus dana kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atas nama calon dan spesimen tanda tangan dilakukan bersama oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan calon;
 - f. dokumen administrasi persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1.
 5. Lampiran surat pencalonan dari Pasangan Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b meliputi:
 - a. berita acara rekapitulasi hasil penelitian dukungan Pasangan Calon perseorangan;
 - b. dokumen dukungan berupa surat pernyataan dukungan dan lampirannya menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - c. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani oleh Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.4-KWK Perseorangan;
- d. naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani oleh Pasangan Calon;
 - e. fotokopi rekening khusus dana kampanye yang dibuka oleh calon perseorangan; dan
 - f. dokumen administrasi persyaratan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2, dan angka 3.
6. Pada saat pendaftaran Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan:
 - a. mendaftarkan Tim Kampanye;
 - b. menyerahkan rekening khusus dana kampanye yang dibuat pada 1 (satu) bank.
 7. Tata cara pendaftaran Tim kampanye berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Kampanye Pemilihan;
 8. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1, dimasukkan kedalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau nama Pasangan Calon perseorangan;
 9. Surat pencalonan beserta dokumen administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 8 dibuat dalam 2 (dua) rangkap, meliputi:
 - a. 1 (satu) rangkap asli; dan
 - b. 1 (satu) rangkap salinan.

V. PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

V.1. Penelitian Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon

1. KPU Kabupaten Gresik berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tingkat kabupaten untuk:
 - a. menetapkan standard kemampuan sehat rohani dan jasmani dengan Keputusan KPU Kabupaten Gresik;
 - b. menetapkan rumah sakit pemerintah yang dapat ditunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani dengan Keputusan KPU Kabupaten Gresik;
2. KPU Kabupaten Gresik menyampaikan standart kemampuan sehat rohani dan jasmani kepada rumah sakit pemerintah sebagai rujukan dalam pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon;
3. KPU Kabupaten Gresik menyampaikan nama rumah sakit pemerintah yang ditunjuk kepada Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani;
4. Rumah sakit pemerintah yang melakukan pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 3 menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani kepada KPU Kabupaten Gresik sebagai bukti kebenaran kelengkapan persyaratan Pasangan Calon;
5. Hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembandingan;

6. KPU Kabupaten Gresik melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari;
7. Hasil penelitian dituangkan dalam formulir Model BA.HP-KWK dan lampirannya;
8. Penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen meliputi penelitian terhadap:
 - a. cap basah Partai Politik atau masing-masing Gabungan Partai Politik yang bergabung;
 - b. tanda tangan Pasangan Calon;
 - c. materai; dan
 - d. kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan peraturan.
9. Dalam hal Pasangan Calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah lanjutan tingkat atas, Pasangan Calon wajib menyertakan:
 - a. fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - b. legalisasi yang dilakukan oleh Pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru, apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat Pasangan Calon berkuliah telah berganti nama;
 - c. legalisasi yang dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta/Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada, apabila perguruan tinggi swasta tempat Pasangan Calon berkuliah tidak beroperasi lagi.
10. Dalam hal sekolah tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan harus dilegalisasi oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;
11. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dari sekolah bersangkutan;
12. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, dan sekolah tempat Bakal Calon bersekolah tidak beroperasi lagi, Bakal Calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;
13. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan;
14. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan;
15. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di luar negeri dilakukan oleh pejabat yang berwenang di instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan;

16. Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon, KPU Kabupaten Gresik dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang;
17. KPU Kabupaten Gresik dan instansi terkait menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka 16 dalam berita acara;
18. KPU Kabupaten Gresik menyampaikan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam angka 7 kepada Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan mengumumkan paling lambat 2 (dua) hari setelah penelitian;
19. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam angka 18, dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian oleh KPU Kabupaten Gresik;
20. Perbaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 19 dikecualikan bagi calon atau Pasangan Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas narkoba;
21. Dalam hal calon atau Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas narkoba Calon atau Pasangan Calon yang bersangkutan dapat diganti dengan Calon atau Pasangan Calon baru;
22. Penggantian Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 21 dilakukan pada masa perbaikan.

V.2. Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon

1. Partai politik atau Gabungan Partai Politik melakukan perbaikan persyaratan pencalonan dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten Gresik pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil penelitian diterima;
2. Pasangan Calon perseorangan melakukan perbaikan persyaratan jumlah minimal dukungan dan/atau persebaran dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten Gresik pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil penelitian diterima;
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Pasangan Calon perseorangan melakukan perbaikan terhadap persyaratan calon dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten Gresik pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil penelitian diterima;
4. Perbaikan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2 dan angka 3 dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat pada penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam angka 7;
5. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat memindahkan dukungannya kepada Pasangan Calon lain yang diajukan oleh Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan pencalonan dan syarat calon;

V.3. Perbaikan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

1. Bakal Pasangan Calon perseorangan yang belum memenuhi syarat dukungan dan/atau tidak memenuhi syarat sebaran dukungan, diberi kesempatan untuk melengkapi kekurangan syarat dukungan selama 5 (lima) hari setelah pemberitahuan hasil penelitian diterima, dengan ketentuan:
 - a. jumlah dukungan yang diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan;
 - b. dukungan yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat berupa dukungan baru yang belum memberikan dukungan sebelumnya kepada Pasangan Calon manapun dan/atau dukungan lama yang telah diperbaiki, antara lain daftar nama pendukung yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS dan/atau daftar nama pendukung yang tidak dilengkapi Kartu Tanda Penduduk;
 - c. Pasangan Calon dapat menentukan desa/kelurahan dan kecamatan yang menjadi basis untuk perbaikan dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
2. Kekurangan jumlah dukungan Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, wajib dilengkapi pada masa perbaikan;
3. Bakal Pasangan Calon perseorangan menyerahkan perbaikan dukungan dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* sebanyak 3 (tiga) rangkap kepada KPU Kabupaten Gresik;
4. KPU Kabupaten Gresik menyampaikan berkas perbaikan dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 3 :
 - a. 1 (satu) rangkap fotokopi kepada PPS melalui PPK;
 - b. 1 (satu) rangkap fotokopi kepada Bakal Pasangan Calon,
 - c. setelah mendapat pengesahan KPU Kabupaten Gresik dengan membubuhkan paraf dan cap basah, untuk arsip;
 - d. 1 (satu) rangkap asli kepada KPU Kabupaten Gresik, untuk arsip.
5. Dalam menerima perbaikan dokumen persyaratan Pasangan Calon, KPU Kabupaten Gresik melakukan prosedur:
 - a. menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan;
 - b. menerima daftar nama Tim Kampanye tingkat kabupaten, dan kecamatan;
 - c. menerima rekening khusus dana kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atas nama calon dan spesimen tanda tangan dilakukan bersama oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan calon;
 - d. menerima rekening khusus dana kampanye yang dibuka oleh Pasangan Calon perseorangan.
6. Dalam melaksanakan prosedur sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf c, KPU Kabupaten Gresik mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon perseorangan menggunakan Tanda Terima Dokumen Perbaikan (formulir Model TT.2-KWK);
7. Penyerahan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 3, meliputi dokumen:

- a. surat pernyataan dukungan yang berisi data: nomor induk kependudukan, alamat, Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW), desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, tempat dan tanggal lahir/umur, jenis kelamin, dan status perkawinan yang tanda tangan atau cap jempol pendukung menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan;
 - b. rekapitulasi jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan persebaran yang disusun menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan yang berisi data setiap desa/kelurahan dan kecamatan.
8. Perbaikan dukungan Pasangan Calon perseorangan yang disampaikan setelah batas akhir masa perbaikan persyaratan Pasangan Calon, tidak dapat diterima oleh KPU Kabupaten Gresik dan dituangkan dalam Berita Acara;
 9. KPU Kabupaten Gresik menerbitkan Keputusan berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada angka 8.

V.4. Penelitian Hasil Perbaikan

V.4. A. Penelitian Hasil Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon

1. KPU Kabupaten Gresik melakukan penelitian terhadap perbaikan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima perbaikan;
2. Penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak dilakukan terhadap berkas persyaratan calon yang telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali mendapat rekomendasi dari Panwas Kabupaten Gresik atau laporan tertulis dari masyarakat yang dilampiri identitas kependudukan pelapor yang jelas, bukti-bukti yang mendasari/memperkuat laporannya, dan uraian mengenai penjelasan objek masalah yang dilaporkan;
3. Dalam hal rekomendasi Panwas Kabupaten Gresik atau laporan tertulis masyarakat berkaitan dengan syarat calon dan/atau syarat pencalonan, KPU Kabupaten Gresik menindaklanjuti klarifikasi kepada instansi yang berwenang atau kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon;
4. Hasil penelitian perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dituangkan dalam formulir Model BA.HP Perbaikan-KWK dan lampirannya;
5. KPU Kabupaten Gresik mengumumkan kepada masyarakat dan menyampaikan hasil penelitian kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan;
6. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak memperbaiki dokumen persyaratan pencalonan sampai dengan akhir masa perbaikan, Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat;
7. Dalam hal hasil penelitian Pasangan Calon dinyatakan belum lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan Pasangan Calon tidak melengkapi dokumen administrasi persyaratan Pasangan Calon sampai batas akhir masa perbaikan, Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat;

8. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Bakal Calon dan/atau Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dan tidak mengajukan Pasangan Calon pengganti, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat;
9. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menyerahkan susunan kepengurusan yang baru, KPU Kabupaten Gresik melakukan klarifikasi kepada kepengurusan Partai Politik setingkat di atasnya atau yang berwenang mengesahkan kepengurusan Partai Politik di tingkat tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik;
10. KPU Kabupaten Gresik meneliti keabsahan dokumen kepengurusan berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 9.

V.4. B. Penelitian Hasil Perbaikan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

1. KPU Kabupaten Gresik dalam melakukan penelitian administrasi perbaikan dukungan dan penyebarannya dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada angka III.2.2 sampai dengan angka III.2.12;
2. Dalam hal perbaikan dukungan bakal Pasangan Calon perseorangan tidak mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan/atau tidak memenuhi sebaran dukungan, Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan;
3. Dalam hal perbaikan dukungan bakal Pasangan Calon perseorangan mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan/atau memenuhi penyebarannya, KPU kabupaten Gresik melakukan penelitian administrasi terhadap perbaikan dukungan ;
4. KPU Kabupaten Gresik melakukan penelitian terhadap dugaan dukungan ganda Pasangan Calon Perseorangan dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada angka III.2.7 sampai dengan angka III.2.14;
5. PPS melakukan penelitian administrasi dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada angka III.2.15 sampai dengan angka III.2.22;
6. Berdasarkan hasil penelitian administrasi, PPS melakukan penelitian faktual secara kolektif, berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau Tim Penghubung Pasangan Calon;
7. Penelitian faktual secara kolektif sebagaimana dimaksud pada angka 6 dilaksanakan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada angka III.2.28 sampai dengan angka III.2.41 ;
8. Berdasarkan hasil penelitian administrasi dan faktual oleh PPS, PPK melaksanakan rekapitulasi dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada angka III.2.44 sampai dengan angka III.2.50;

9. Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh PPK, KPU Kabupaten Gresik melaksanakan rekapitulasi dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada angka III.2.51 sampai dengan angka III.2.57;
10. Berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 8 dan angka 9, KPU Kabupaten Gresik melakukan penelitian pemenuhan syarat dukungan minimal dan persebaran;
11. Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 10, dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan telah memenuhi syarat minimal dukungan dan persebaran dukungan, KPU Kabupaten Gresik menyatakan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan memenuhi syarat;
12. Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 10, dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan tidak memenuhi syarat minimal dukungan dan persebaran dukungan, KPU Kabupaten Gresik menyatakan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan tidak memenuhi syarat;

VI. PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

1. KPU Kabupaten Gresik menuangkan hasil penelitian persyaratan pencalonan, persyaratan Pasangan Calon, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon;
2. Berdasarkan Berita Acara Penetapan, KPU Kabupaten Gresik menetapkan paling sedikit 2 (dua) Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Kabupaten Gresik;
3. KPU Kabupaten Gresik mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon di kantor KPU Kabupaten Gresik;
4. Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dari Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Kabupaten Gresik paling lambat 1 (satu) hari sebelum KPU Kabupaten Gresik menetapkan Pasangan Calon;
5. Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah kepada KPU Kabupaten Gresik paling lambat 1 (satu) hari sebelum KPU Kabupaten Gresik menetapkan Pasangan Calon;
6. Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5 dinyatakan tidak memenuhi syarat;
7. KPU Kabupaten Gresik melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dalam rapat pleno;
8. Rapat pleno KPU Kabupaten Gresik sebagaimana dimaksud pada angka 7 dihadiri oleh:
 - a. Pasangan Calon;

- b. wakil Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon;
 - c. Pasangan Calon perseorangan;
 - d. Tim Kampanye;
 - e. Panwas Kabupaten Gresik;
 - f. media massa; dan
 - g. tokoh masyarakat.
9. Pasangan Calon wajib hadir dalam rapat pleno pengundian nomor urut;
 10. Bagi calon atau Pasangan Calon yang tidak hadir dalam rapat pleno dengan menyampaikan alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan, pengambilan nomor urut dan penandatanganan pada rancangan daftar Pasangan Calon dilakukan oleh petugas perwakilan dari Tim kampanye;
 11. Petugas sebagaimana dimaksud pada angka 10 wajib mendapat dan membawa surat mandat tertulis dari Pasangan Calon;
 12. KPU Kabupaten Gresik mengumumkan hasil pengundian nomor urut;
 13. Nama lengkap Pasangan Calon pada daftar Pasangan Calon dan surat suara, harus sesuai dengan nama Pasangan Calon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Pasangan Calon yang bersangkutan;
 14. KPU Kabupaten Gresik menyusun nomor urut dan nama Pasangan Calon dalam daftar Pasangan Calon;
 15. Penyusunan daftar Pasangan Calon dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon;
 16. Penetapan Pasangan Calon ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Gresik;
 17. KPU Kabupaten Gresik mengumumkan nama dan nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan paling lama 2 (dua) hari sejak penetapan nomor urut Pasangan Calon;
 18. Penetapan dan pengumuman Pasangan Calon bersifat final dan mengikat;
 19. Nomor urut dan daftar nama Pasangan Calon peserta Pemilihan yang ditetapkan dan telah diumumkan, digunakan untuk:
 - a. menyusun daftar dan nomor urut nama Pasangan Calon;
 - b. mencetak surat suara;
 - c. keperluan kampanye, dan
 - d. dipasang di setiap tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara.
 20. Pasangan Calon mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara hasil penelitian dan/atau klarifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi kepada masyarakat, paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara, dengan difasilitasi oleh KPU Kabupaten Gresik;
 21. Dalam hal Pasangan Calon berhalangan untuk mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara, Pasangan Calon dapat memberikan surat kuasa kepada KPU Kabupaten Gresik untuk mengumumkan;
 22. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik pengajuan Pasangan Calon dan/atau salah seorang calon dari Pasangan Calon setelah pengumuman Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 17;

23. Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 22 dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Gresik;
24. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan Pasangan Calon pengganti.
25. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada angka 24, dinyatakan gugur sebagai peserta Pemilihan, dan diberitahukan kepada Pasangan Calon dengan tembusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan diumumkan kepada masyarakat;
26. Pasangan Calon yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada angka 25, tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon lain yang telah ditetapkan;
27. Pasangan Calon perseorangan dilarang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan oleh KPU Kabupaten Gresik;
28. Pasangan Calon perseorangan yang mengundurkan diri, dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti.
29. Selain dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti, Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 28 dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.

VII. PENGgantian CALON

1. Penggantian calon atau Pasangan Calon dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam hal calon yang diusulkan berhalangan tetap;
2. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi keadaan:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
3. Berhalangan tetap karena meninggal dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau camat setempat;
4. Berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah;
5. Penggantian calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut:
 - a. sampai dengan tahap penelitian persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
 - b. sebelum penetapan Pasangan Calon;
 - c. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan saat dimulainya kampanye.
6. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengajukan calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak calon atau Pasangan Calon

dinyatakan berhalangan tetap;

7. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik dukungannya kepada calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada angka 6;
8. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan kepada calon atau Pasangan Calon pengganti, dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tetap dinyatakan sah;
9. KPU Kabupaten Gresik melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a, dan menetapkan Pasangan Calon paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti;
10. KPU Kabupaten Gresik melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b dan c dan menetapkan Pasangan Calon paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti;
11. KPU Kabupaten Gresik menyampaikan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 10 secara tertulis kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan calon atau Pasangan Calon pengganti paling lambat 8 (delapan) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti;
12. Dalam hal dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 11 calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti;
13. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 12 tidak dapat mengalihkan dukungannya kepada Pasangan Calon lain;
14. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian terhadap calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 12 dan mengakibatkan jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten Gresik membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon;
15. Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 14 dibuka paling lama 3 (tiga) hari;
16. Dalam hal pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hari pemungutan suara terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap, tetapi masih terdapat 2 (dua) Pasangan Calon atau lebih, KPU Kabupaten Gresik melanjutkan tahapan Pemilihan;
17. Calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 16 dinyatakan gugur dan tidak dapat diajukan Calon atau Pasangan Calon pengganti;
18. Calon atau Pasangan Calon yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada angka 17 ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Gresik;

19. Dalam hal pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hari Pemungutan Suara terdapat calon atau Pasangan Calon pengganti yang berhalangan tetap yang mengakibatkan jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten Gresik menunda tahapan pelaksanaan Pemilihan;
20. Penundaan tahapan pelaksanaan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 19 dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari;
21. Pada masa penundaan sebagaimana dimaksud pada angka 20, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang calon atau Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dapat mengajukan calon atau Pasangan Calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak calon atau Pasangan Calon dinyatakan berhalangan tetap;
22. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 21 dilarang menarik dukungannya kepada calon atau Pasangan Calon pengganti yang diajukan;
23. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tetap menarik dukungan kepada calon atau Pasangan Calon pengganti, dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tetap dinyatakan sah;
24. KPU Kabupaten Gresik melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada angka 21 paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti;
25. KPU Kabupaten Gresik menyampaikan hasil penelitian secara tertulis kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik paling lambat 4 (empat) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti;
26. Dalam hal dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 24, calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat, Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti;
27. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada angka 26 yang mengakibatkan Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten Gresik membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon;
28. Masa pendaftaran dibuka paling lama 3 (tiga) hari.

VIII. LARANGAN DAN SANKSI

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Pemilihan;
2. Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Gresik;
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada angka 2, harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan

Pasangan Calon pada periode berikutnya di daerah yang sama;

5. Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan seseorang atau lembaga terbukti memberi imbalan dalam proses pencalonan, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan, atau Pasangan Calon terpilih, atau sebagai Bupati atau Wakil Bupati dibatalkan;
6. Setiap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan;
7. Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan oleh KPU Kabupaten Gresik, apabila:
 - a. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;
 - b. Pasangan Calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;
 - c. Pasangan Calon terbukti menerima dan/atau memberikan imbalan dalam proses pencalonan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. Pasangan Calon terbukti melakukan kampanye di media cetak atau elektronik, berdasarkan rekomendasi Panwas Kabupaten Gresik atau Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur;
 - e. melakukan penggantian pejabat dan menggunakan program serta kegiatan Pemerintahan Daerah untuk kegiatan Pemilihan sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana.
8. Pembatalan Pasangan Calon peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 7 tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan yang lain.

IX. PENUNDAAN

1. Dalam hal sampai dengan akhir masa pendaftaran Pasangan Calon hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar, KPU Kabupaten Gresik memperpanjang masa pendaftaran Pasangan Calon;
2. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan pencalonan dan persyaratan calon tidak ada atau hanya 1 (satu) Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan, KPU Kabupaten Gresik membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon;
3. Pembukaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 dikecualikan bagi Pasangan Calon yang telah ditolak atau telah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan;
4. Sebelum memperpanjang masa pendaftaran atau membuka kembali pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 KPU Kabupaten Gresik menetapkan penundaan tahapan pencalonan;
5. Penetapan penundaan tahapan pencalonan oleh KPU Kabupaten Gresik sebagaimana dimaksud pada angka 4, diberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik untuk diteruskan

melalui Bupati dan selanjutnya disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri, dengan dilampiri Keputusan KPU Kabupaten Gresik tentang perubahan tahapan, program, dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik;

6. Dalam hal pembatalan Pasangan Calon sebagai peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka XIII.7. mengakibatkan jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten Gresik menunda pelaksanaan penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan;
7. KPU Kabupaten Gresik membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari sejak pembatalan Pasangan Calon yang bersangkutan;
8. Dalam hal penundaan sebagaimana dimaksud pada angka 6 mengakibatkan tahapan pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan secara serentak pada hari yang sama, KPU Kabupaten Gresik melakukan pemungutan suara susulan;
9. Penundaan sebagaimana dimaksud pada angka 6 ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Gresik;
10. Dalam hal terdapat calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan tahapan pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan pada hari pemungutan suara yang telah ditentukan, KPU Kabupaten Gresik menunda pelaksanaan pemungutan suara;
11. KPU Kabupaten Gresik membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari sejak penundaan pelaksanaan pemungutan suara;
12. Dalam hal penundaan sebagaimana dimaksud pada angka 10 mengakibatkan tahapan pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan secara serentak pada hari yang sama, KPU Kabupaten Gresik melakukan pemungutan suara susulan;
13. Penundaan sebagaimana dimaksud pada angka 10 ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Gresik.

X. TANGGAPAN MASYARAKAT

1. KPU Kabupaten Gresik mengumumkan daftar Pasangan Calon beserta dokumen pendaftarannya kepada masyarakat untuk mendapat masukan dan tanggapan;
2. Masukan dan tanggapan masyarakat dapat disampaikan kepada KPU Kabupaten Gresik sejak pengumuman Pasangan Calon pada laman KPU Kabupaten Gresik dan/atau media cetak atau media elektronik sampai dengan masa penelitian;
3. Masukan dan tanggapan masyarakat dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk.

XI. PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

1. Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara Pasangan Calon dengan KPU Kabupaten Gresik sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Gresik tentang penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan;

2. Penyelesaian sengketa tata usaha Negara sebagaimana dimaksud pada angka 1 diselesaikan melalui upaya administrasi di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten Gresik;
3. Dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Bawaslu, dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;
4. Tata cara penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.

XII. PEDOMAN TEKNIS

KPU Kabupaten Gresik menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Gresik tentang pedoman teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015 dengan berpedoman pada peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

XIII. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten, Panwas Kecamatan, PPL, pegawai kesekretariatan penyelenggara Pemilihan dan pengawas Pemilihan dilarang memberikan dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan;
2. Dalam hal dari hasil penelitian administrasi dan/atau penelitian faktual, terbukti adanya dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dukungan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat;
3. Untuk memudahkan pelaksanaan proses pencalonan sejak masa penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan sampai dengan penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan, KPU Provinsi Jawa Timur, dan KPU Kabupaten Gresik dapat memanfaatkan sarana teknologi;
4. Dalam hal Partai Politik telah berganti nama atau bergabung menjadi Partai Politik baru dengan badan hukum yang baru, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta pendapat, penjelasan atau keputusan kepada Menteri;
5. Kepala Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan Calon, wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bupati melalui Camat yang dibuktikan dengan tanda terima pemberitahuan;
6. Perangkat Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan Calon, wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa yang dibuktikan dengan tanda terima pemberitahuan;
7. Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Pasangan Calon pada salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan Pasangan Calon, KPU Kabupaten Gresik meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

8. Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada angka 7 menyatakan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon tidak sah, penggunaan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat dan Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan gugur;
9. Pedoman teknis ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Gresik
Pada tanggal : 18 Mei 2015

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
KETUA**

ttd

AKHMAD RONI, S.Si.

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
NOMOR : 22 /Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015
TANGGAL : 18 Mei 2015

JENIS FORMULIR PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA

A. Syarat Calon

1. Model BB.1-KWK

Surat Pernyataan Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/Walikota
dan Wakil Walikota

2. Model BB.2-KWK

Daftar Riwayat Hidup Calon Gubernur dan
Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/
Walikota dan Wakil Walikota

B. Syarat Pencalonan dari Partai Politik

1. Model B-KWK Parpol

Surat Pencalonan Gubernur dan Wakil
Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota
dan Wakil Walikota dari Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik

2. Model B.1-KWK Parpol

Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat
Tentang Persetujuan Pasangan Calon Gubernur
dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil
Bupati/Walikota dan Wakil Walikota

3. Model B.2-KWK Parpol

Surat Pernyataan Kesepakatan Partai
Politik/Gabungan Partai Politik dalam
Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur/
Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil
Walikota

4. Model B.3-KWK Parpol

Surat Pernyataan Kesepakatan Antara Partai
Politik/Gabungan Partai Politik Dengan
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota
dan Wakil Walikota

5. Model B.4-KWK Parpol

Surat Pernyataan Kesesuaian Naskah, Visi, Misi,
dan Program Pasangan Calon Gubernur dan
Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil
Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dengan
RPJP Daerah

C. Syarat Pencalonan dari Perseorangan

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Model B-KWK Perseorangan | Surat Pencalonan Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dari Perseorangan |
| 2. Model B.1-KWK Perseorangan | Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota |
| 3. Model B.2-KWK Perseorangan | Rekapitulasi Jumlah Dukungan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota |
| 4. Model B.3- KWK Perseorangan | Surat Pernyataan Tidak Mendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota |
| 5. Model B.4-KWK Perseorangan | Surat Pernyataan Kesesuaian Naskah, Visi, Misi, dan Program Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dengan RPJP Daerah |

D. Berita Acara Perseorangan

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Model BA.1-KWK Perseorangan | Berita Acara Hasil Penelitian Jumlah Minimal Dukungan dan Pesebaran Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota |
| 2. Model BA.2-KWK Perseorangan | Berita Acara Hasil Penelitian Dugaan Kegandaan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota |
| 3. Model BA.3.1-KWK Perseorangan | Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi Terhadap Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota oleh Panitia Pemungutan Suara |
| 4. Model BA.3.2- KWK Perseorangan | Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota oleh Panitia Pemungutan Suara |
| 5. Model BA.4-KWK Perseorangan | Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota di tingkat kecamatan |

- | | | |
|-----|--------------------------------|--|
| 6. | Model BA.4.1- KWK Perseorangan | Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota di tingkat kecamatan |
| 7. | Model BA.4.2- KWK Perseorangan | Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan |
| 8. | Model BA.5-KWK Perseorangan | Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota di tingkat kabupaten/kota |
| 9. | Model BA.5.1- KWK Perseorangan | Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota di tingkat kabupaten/kota |
| 10. | Model BA.5.2- KWK Perseorangan | Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kabupaten/kota |

E. Berita Acara Penelitian dan Tanda Terima

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | Model BA.HP-KWK dan Lampiran Model BA.HP-KWK | Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota |
| 2. | Model BA.HP Perbaikan-KWK dan Lampiran Model BA.HP Perbaikan-KWK | Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota |
| 3. | Model TT.1-KWK dan Lampiran Model TT.1-KWK | Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota |

4. Model TT.2-KWK dan
Lampiran Model TT.2-
KWK

Tanda Terima Dokumen Perbaikan
Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil
Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/
Walikota Dan Wakil Walikota

Ditetapkan : di Gresik
Pada tanggal : 18 Mei 2015

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
KETUA**

ttd

AKHMAD RONI, S.Si.

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK

